

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik simpulan mengenai tinjauan atas praktik akuntansi belanja barang dan jasa di masa pandemi Covid-19 dan dampak adanya *refocusing* anggaran terhadap kinerja belanja pada DKP Provinsi Kalimantan Timur, antara lain:

- 1) Klasifikasi belanja sebagai belanja barang dan jasa pada DKP Provinsi Kalimantan Timur dilakukan apabila belanja yang telah direncanakan sebelumnya digunakan untuk menjalankan program dan kegiatan serta nilainya tidak memenuhi syarat nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap yang diatur oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 mengklasifikasikan belanja barang dan jasa apabila pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa klasifikasi belanja barang dan jasa pada DKP Provinsi Kalimantan Timur telah sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013;
- 2) Pengakuan atas belanja barang dan jasa pada DKP Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan pada saat pengeluaran atas transaksi belanja barang dan jasa

terjadi. Ditinjau lebih lanjut, pengakuan pada DKP Provinsi Kalimantan Timur atas transaksi belanja barang dan jasa secara langsung ketika SP2D-LS telah diterbitkan oleh BPKAD, sedangkan transaksi belanja barang dan jasa dengan UP diakui ketika pertanggungjawaban atas pengeluaran telah terbit dan disahkan oleh Pengguna Anggaran. DKP Provinsi Kalimantan Timur melakukan pengukuran belanja barang dan jasa berdasarkan azas bruto sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran sah lainnya yang dipersamakan. Berdasarkan hasil tinjauan yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan pengukuran belanja barang dan jasa pada DKP Provinsi Kalimantan Timur telah sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013;

- 3) DKP Provinsi Kalimantan Timur menyajikan belanja barang dan jasa dalam LRA berbasis kas berdasarkan saldo buku besar pada akhir tahun yang dihasilkan dari proses perekaman secara terkomputerisasi melalui aplikasi SIMDA Keuangan dengan mengacu pada nilai yang tertera dalam SPJ yang telah disahkan. Ditinjau lebih lanjut, belanja barang dan jasa juga telah diungkapkan secara memadai terkait informasi dan peristiwa yang belum tersaji pada lembar muka laporan keuangan, yaitu kebijakan akuntansi yang digunakan dalam klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan belanja barang dan jasa, serta penjelasan penyebab peningkatan realisasi belanja barang dan jasa dari tahun anggaran sebelumnya. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa penyajian dan pengungkapan belanja barang dan jasa

dalam LRA berbasis kas pada DKP Provinsi Kalimantan Timur telah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013;

- 4) DKP Provinsi Kalimantan Timur memiliki kendala dalam melaksanakan praktik akuntansi belanja barang dan jasa, yaitu terkait sumber daya manusia yang terbatas dan aplikasi SIMDA Keuangan yang masih cukup sulit untuk diakses ketika sedang digunakan secara bersamaan dengan pengguna dari SKPD lainnya. Oleh karena itu, kendala terkait praktik akuntansi yang ada menyebabkan hasil dari praktik akuntansi belanja barang dan jasa yang dilaksanakan masih kurang maksimal;
- 5) Kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran di masa pandemi Covid-19 berdampak pada DKP Provinsi Kalimantan Timur yang telah mengalami *refocusing* sebanyak dua kali pada TA 2021, yaitu Rp2.421.000.000 pada *refocusing* pertama dan Rp4.537.505.000 pada *refocusing* kedua, tetapi dana tersebut dikembalikan lagi untuk dilaksanakan. Disisi lain, seiring dengan penurunan penyebaran Covid-19 di tahun 2021 menyebabkan pelaksanaan belanja barang dan jasa pada TA 2019 dan TA 2020 yang tertunda atau dibatalkan dapat dilaksanakan pada TA 2021 sehingga berdampak pada penyerapan anggaran belanja pada Dinas KP Provinsi Kalimantan Timur TA 2021 yang mengalami kenaikan sebesar 68,86%. Pada TA 2021, penyerapan anggaran dari dua jenis belanja utama pada DKP Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal secara berurutan adalah 88,77% dan 79,80%. Berdasarkan hasil tinjauan, maka dapat dikategorikan bahwa Belanja Operasi memenuhi kriteria “cukup efektif” dan Belanja Modal memenuhi

kriteria “kurang efektif” berdasarkan kriteria efektivitas kinerja keuangan daerah sebagaimana dalam Mahmudi (2019).